

Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)

1

DESY ANDARI
FK UMM

Latar Belakang

2

- HAM : *the right to self determination*
- Penelitian biomedik (peneliti-subyek) → pengobatan (dokter-pasien)
- Perubahan sifat hubungan dokter-pasien:
Paternalistik (beneficence) → kontraktual (otonomi)
- *Medical provider* (dokter) – *medical receiver* (pasien)

Latar Belakang

3

- Dokter: **wajib** memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi
- Pasien: mempunyai **hak** untuk mendapat pelayanan medis atau menolak tindakan medis.
- Dulu: Surat Persetujuan,
- = Persetujuan Tindakan Medik (PTM)

Definisi

4

- Permenkes RI/290/2008
- Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Tujuan PTK

5

- Menghormati otonomi pasien
- Menghindari/mencegah penipuan/paksaan
- Pembatasan otorisasi dokter thd pasien



- Dokter → yg lebih mengerti tentang medis
- Pasien → awam, namun tetap punya **hak** menentukan

Tindakan kedokteran

6

- Preventif
 - Diagnostik
 - Terapetik
 - Rehabilitatif
- ↓ persetujuan
- Lisan
 - Tertulis

Penjelasan / *Informed*

7

- Langsung → pasien/kelg
- Diminta/tidak diminta
- Komponen:
 - Dx dan tata cara tind. Ked
 - Tujuan
 - Alternatif lain dan resiko
 - Resiko dan komplikasi
 - Prognosis
 - Perkiraan biaya

Penjelasan / *Informed*

8

- Lengkap dgn bahasa yg mudah dimengerti
- Dicatat dlm RM: tgl, waktu, nama, TT
- Saksi na-kes
- O/ dokter yg merawat/angg tim dokter
- Boleh didelegasikan (kompeten)
- Termasuk perluasan tind.ked (kec.bahaya)

Persetujuan / *Consent*

9

- Lisan/tertulis
- Stl ada penjelasan
- Tind ked risiko tinggi → tertulis
- Tind ked biasa → lisan/gerakan tubuh
- Bila ragu → tertulis
- Kondisi Ga-Dar → PTK tdk diperlukan → penjelasan segera stl psn sadar/ada kelg
- Tind ditulis dlm RM
- Dpt dibatalkan sbnm tind → resiko pd yg membatalkan

Unsur dalam *Informed Consent* (Beauchamp & Childress)



1. Kompetensi → syarat terpenuhi
2. Kebebasan → tidak dlm pengaruh/tekanan lain
3. Penyampaian informasi o/ dokter → komponen
4. Rekomendasi o/ dokter → alternatif dan resiko
5. Pemahaman o/ pasien → *second opinion*
6. Keputusan o/ pasien → keputusan bersama
7. Otorisasi o/ pasien → kepada dokter yg terlibat atau pihak lain

Kompeten:

11

- Pasien telah dewasa, 21 tahun atau telah/pernah menikah
- **Berusia 18 tahun, tidak termasuk anak dlm per-UU-an**
- Tidak terganggu kesadaran fisik (kec: syok, kesakitan, terlalu lemah)
- Tidak mengalami gangguan mental

Kondisi khusus

12

- Penolakan o/ ortu/wali pasien anak dpt dibatalkan pengadilan
- Program pemerintah → tdk perlu PTK
- Penolakan stl penjelasan → tertulis → **TIDAK** memutus hub dokter-pasien.

Jenis PTK

13

- Tersirat (*Implied Consent*)
 - Normal → tind umum: injeksi, pengambilan darah
 - Darurat → pasien tdk sadar, kelg (-), tind segera.
- Dinyatakan (*Expressed Consent*)
 - Lisan → RT, VT
 - Tulisan → risiko tinggi: pembedahan, tind invasif.

Kendala bagi pasien

14

- Bahasa terlalu teknis
- Dokter tampak terburu-buru dan tidak perhatian
- Tidak sempat tanya jawab
- Pasien stress emosional
- Pasien mengantuk atau terganggu kesadarannya

Kendala bagi dokter

15

- Pasien tidak mau diberitahu
- Pasien tidak mampu memahami
- Risiko terlalu umum atau sangat jarang terjadi
- Kondisi *emergency* atau waktu yang sempit

PTK

16

- Persetujuan tertulis dalam formulir tanpa penjelasan langsung (secara lisan) oleh dokter adalah bukan *informed consent* yg sesungguhnya.
- Proses komunikasi dokter - pasien hingga tercapai kesepakatan.
- Bukan sekedar formalitas persetujuan dalam sebuah formulir.

wassalam